

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Hukum sesuai pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “ Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Setiap Negara maupun bangsa di dunia ini mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang mungkin berbeda dengan hukum Negara atau bangsa lain, Hukum Indonesia di terapkan oleh masyarakat dan berlaku di Negara Republik Indonesia hingga pada saat ini. Suatu Hukum dikatakan berlaku, apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh Negara. Di samping itu hukum yang berlaku, dikenal pula “hukum yang hidup (*living law*)” atau kebiasaan, walaupun tidak dikeluarkan oleh Negara tetapi secara nyata dipergunakan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Pelanggaran terhadap hukum sering juga disebut dengan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan. Kejahatan terjadi karena perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya.

Pada masa sekarang ini tindak pidana yang umumnya disebut sebagai tindak pidana kejahatan tetap saja memenuhi pemberitaan di berbagai media masa. Kejahatan selalu mendatangkan kerugian, baik materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil adalah timbulnya korban dan rusaknya harta benda serta semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangannya.¹ Sedangkan kerugian dalam arti moril adalah semakin berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan yang semakin meningkat dalam masyarakat tersebut meliputi berbagai macam, seperti : pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penadahan, penipuan korupsi, penggelapan dan lain sebagainya. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai tindak pidana “penggelapan”.

Kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang maka ia akan dihukum atau perbuatan manusia yang telah melanggar dari aturan-aturan atau norma dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kejahatan dalam arti yuridis yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari ketentuan-ketentuan hukum pidana. Salah satu contoh kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana adalah tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

¹ Adam Chazawi, 2020, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, hlm 70.

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,”² Perkataan *verduistering* jika diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), Lebih mendekati pengertian bahwa bertindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”

Kekaburan norma merupakan keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Seperti halnya isu hukum yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal tersebut menjelaskan berbagai unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan akan tetapi pada pasal tersebut kurang mendefinisikan mengenai makna dari barang berwujud ataupun tidak berwujud serta tidak membedakan mengenai perbedaan barang yang sudah dikuasainya akan tetapi hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal lain yaitu pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian, Sedangkan tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian memiliki perbedaan. Pada tindak pidana penggelapan barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian dimana barang tersebut belum berada ditangan

² Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan.

pelaku tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian. sedangkan pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Sehingga ada beberapa hal yang memerlukan klasifikasi pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar lebih jelas dalam penerapan unsur-unsur barang apa saja yang dapat dikatakan dalam tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialitas dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu. Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal

tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan dengan judul **”Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**

Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Niko Gabriella Nainggolan, Universitas Medan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Skripsi Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 930/Pid.B/2016/PnLpb? 2. Bagaimana hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?

2.	Rachmad Budi Reyginal Putra Iskandar, Universitas Bosowa Makassar	Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor, Skripsi Tahun 2021	<p>1. Apakah Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan sepeda Motor dapat dibuktikan pada putusan No. 438/Pid.B/2020/PN.Mks?</p> <p>2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor Putusan No.438/Pid.B/2020/PN.Mks?</p>
----	--	---	---



Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yaitu:

1. Artikel terdahulu dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembedaan dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama dua tahun terhadap pelaku dan mengenai hambatan dalam penanganan perkara penggelapan kendaraan bermotor roda empat adalah sulitnya menghadirkan saksi yang melihat tindak pidana tersebut dan sulitnya menghadirkan pelaku yang sempat berada di luar kota. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan dalam mengkaji pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan secara umum yang tidak hanya mengarah kepada barang berupa sepeda motor melalui metode normatif dan menganalisisnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada artikel terdahulu dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor. Skripsi ini membahas semua unsur unsur dakwaan telah terpenuhi dan melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN. Mks. Hakim

telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidana dengan mendasar pada alat-alat bukti yang sah serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih focus pada pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Rumusan Masalah

Apa yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana unsur-unsur yang dapat dikatakan ke dalam tindak pidana penggelapan tersebut?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai unsur-unsur yang termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.
 - b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama dalam memahami mengenai tindak pidana penggelapan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di Indonesia.
 - b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang sanksi pelaku tindak pidana penggelapan yang telah dilanggar dan diancam hukuman.

1.4 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal reseach*). Dimana penulis datang ke perpustakaan dengan gambaran kasar mengenai bahan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Lalu memilih bahan hukum dari sekian banyaknya

seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan undang-undang yang relevan dengan apa yang akan diteliti penulis.³

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan masalah ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yang penulis maksud adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat dilihat fakta yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi berupa data sekunder dan data primer. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

³ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h.12.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Adapun penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 Tentang Penggelapan
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini penulis menggunakan data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literature lain yang menunjang objek yang sedang diteliti sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain : Penelitian pustaka (library reseach) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.⁴

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yaitu dengan cara memahami semua literature yang telah

⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 94.

dipilih lalu mengaitkan satu dengan yang lainnya. Dan penulis akan mendeskripsikan secara deduktif berkenaan dengan permasalahan dalam skripsi ini yang akan berujung pada suatu hasil pemecahan dari pada pokok permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu acara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.

1.6 Definisi Konseptual

1. **Hukum Pidana** diartikan sebagai perbuatan melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan konsep juga dikemukakan bahwa selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁵
2. **Unsur-unsur** yang terdapat di dalam Hukum Pidana dibagi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur

⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet, IX, Jakarta:Rhineka Cipta, 2015), hlm,1.

yang melekat pada diri pelaku atau orang berhubungan dengan diri si pelaku, Sedangkan unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).⁶

3. **Asas** dapat diartikan sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua yaitu (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal dan principia secundaria (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya).⁷
4. **Pertanggung Jawaban** dalam hukum secara teoritis dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁸
5. **Penggelapan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 208.

⁷ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, hlm. 31 dan 401.

⁸ A.Z. Abidin, *Hukum Pidana I*, Op.Cit., hlm. 260.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Tentang Pengertian Penggelapan*.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang yang menjabarkan alasan penulis serta penjabaran umum yang berhubungan dengan pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan memuat tujuan penulisan yang hendak dicapai dengan mengangkat judul tersebut dan tentunya berhubungan dengan rumusan masalah, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan memuat uraian singkat isi dari skripsi ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini menjabarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat yaitu berupa Ruang Lingkup Hukum Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah diatas

4. BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.